

KEPUTUSAN –PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI ANGGOTA PANITIA SUARA –  
KELURAHAN SRENGSENG SAWAH

2023

Kpt 128 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 128 TAHUN 2023 TENTANG  
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI ANGGOTA PANITIA SUARA KELURAHAN  
SRENGSENG SAWAH KECAMATAN JAGAKARSA KOTA JAKARTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;
  - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Selatan Ini Adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Berita Acara Pleno KPU Kota Jakarta Selatan Nomor 368/PP.04.1-BA/3174/2023
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Anggota Panitia Suara Kelurahan Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan Untuk Pemilihan Umum 2024
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 12 Desember 2023